

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI

Irmawati¹, Andi Bahrhun Syam², Baharuddin³ & Sudirman⁴

¹ **University Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: irmawatialkasi95@gmail.com

² **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: andibahrhunsyamarung@gmail.com

³ **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: baharuddin110985@gmail.com

⁴ **University Muhammadiyah Sinjai.**

E-mail: lontara68@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi. Objek penelitian ini yakni Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan upaya penggalan sumber daya alam, terutama daerah-daerah yang berpotensi akan berkembang, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dan analisis deskriptif dalam teknik analisis datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan penggunaan aplikasi online (*smart register*) dalam pengelolaan pajak dan retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual.

Kata kunci: Optimalisasi; Pendapatan Asli Daerah; Pajak; Retribusi

PENDAHULUAN

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah membawa dampak pada pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah dapat menjadi semakin mandiri sehingga mampu mengelola dan mengatur segala urusan daerahnya serta dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Mewujudkan terciptanya daerah yang mandiri pada tahun 2001, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desentralisasi fiskal juga memperkuat dan

Irmawati¹, Andi Bahrun Syam², Baharuddin³ & Sudirman⁴

memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan UU ini diharapkan kemandirian fiskal daerah akan dapat meningkat. Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat.

Inovasi pemerintah daerah merupakan kewajiban pada usaha memakmurkan serta mensejahterakan warga serta daerah itu sendiri (Irwan, 2013). Eksistensi inovasi sangat diperlukan dalam mengelola penerimaan pemerintahan daerah. Penerimaan pada sektor pajak merupakan sumber utama meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pendayagunaan teknologi informasi pada penerapan, pengawasan dan pengendalian dalam memungut pajak. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta (Ali, 2014:124) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung

Irmawati¹, Andi Bahrun Syam², Baharuddin³ & Sudirman⁴

walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Regina Usman, 2017).

Menurut UU nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah dilarang memunggut pajak selain jenis pajak daerah dan khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota. Jenis pajak daerah menurut Pedoman Umum Pajak dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu yaitu: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; dan 5) Pajak Rokok.


Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Regina Usman, 2017). Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001:14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Juli Panglima Saragih (2002: 65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Ikhsan Ridho Nugroho, 2020).

Menurut Ardiyan Natoen, dkk, (2018), ciri-ciri Retribusi Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 adalah:

1. Pungutannya melalui pemerintah daerah,
2. Dalam pungutannya bisa paksaan, karena telah memakai fasilitas umum daerah,
3. Adanya timbul balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung),
4. Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara.

Agar dapat mengetahui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Dan Retribusi Di Indonesia, maka kerangka teori dapat dapat dikemukakan yakni:



Gambar 1. Kerangka Teori

Keterangan:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka mengukur optimalisasi penerimaan daerah, maka perlu dilihat besar kecilnya kontribusi penerimaan daerah tersebut dalam pembentukan PAD. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah agar kegiatan ekonomi daerah terus bertumbuh.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

3. Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Dan Retribusi Online

Mendorong masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan pendapatan dengan memanfaatkan media digital melalui Pajak dan Retribusi secara *Online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berarti memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam konteks tertentu itu wajar dan dengan memanfaatkan berbagai metode

Irmawati¹, Andi Bahrun Syam², Baharuddin³ & Sudirman⁴

(Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan analisis deskriptif dalam teknik analisis datanya. Sumber data pendukung untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya antara lain artikel jurnal yang relevan, berita online terpercaya dan kredibel seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Portal Pemerintah, SmartID, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Upaya memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain, melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) SDA yang baru. Namun sumber daya alam mineral, hutan, perikanan laut atau perkebunan, tidak semua daerah memilikinya. Yang menjadi trend saat sekarang adalah menggali potensi pariwisata dan budaya lokal dalam upaya menarik wisatawan dalam dan luar negeri.

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, merupakan upaya yang cukup menjanjikan karena dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada laba usaha daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen dan memperbaiki basis data-data yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah dengan mendata ulang para wajib dan objek pajak, meningkatkan koordinasi internal pemerintah daerah.

Menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah secara riil. Terutama daerah-daerah yang berpotensi akan berkembang implikasi adanya pembangunan eksplorasi, pabrik, atau pembangunan kawasan ekonomi. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misalnya, sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun yang terpenting dalam usaha meningkatkan dan menggali secara maksimal PAD adalah mengkaji secara mendalam sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD agar tidak mengalami kesulitan pada saat pemungutan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah berguna dalam mengelola sumber keuangan pada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Esensi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBD yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian melebihi dari yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja daerahnya baik, tetapi sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan maka kinerjanya buruk.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik adalah dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi Online

Sebuah sistem aplikasi online yang berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Sistem aplikasi yang menggunakan alat yang disebut smart register ini dipasang di tempat-tempat usaha dan terhubung dengan semua objek pajak retribusi seperti restoran, hotel, tempat hiburan, semua objek pungutan pajak dan retribusi termasuk bandara dan terminal.

Smart register mencatat seluruh transaksi secara real time. Setiap transaksi akan terbaca dalam sistem yang terhubung dengan Bapenda sehingga dapat memantau melalui dashboard. Bahkan sistem

Irmawati¹, Andi Bahrun Syam², Baharuddin³ & Sudirman⁴

ini terhubung dengan perangkat android sehingga bisa dipantau dari mana saja. Dengan pengelolaan yang kini lebih transparan, kehadiran smart register berhasil menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi di sektor pajak dan retribusi. Penggunaan sistem aplikasi online juga mampu mengubah perilaku ASN dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan bagi wajib pajak untuk mengetahui hingga membayarkan pajak kapan saja dan dimana saja dengan alat komunikasi yang dimilikinya.

Penggunaan sistem ini turut mengubah perilaku petugas dan wajib pajak/retribusi untuk memanfaatkan teknologi sehingga terjadi efisiensi pengeluaran anggaran belanja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau pajak dan retribusi. Selain terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi online untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual.

KESIMPULAN

Upaya memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yakni dengan melakukan upaya penggalian sumber daya alam yang baru, namun sumber daya alam mineral, hutan, perikanan laut atau perkebunan, tidak semua daerah memilikinya. Menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah secara riil. Terutama daerah-daerah yang berpotensi akan berkembang, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun yang terpenting dalam usaha meningkatkan dan menggali secara maksimal Pendapatan Asli Daerah dengan mengkaji secara mendalam sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah agar tidak mengalami kesulitan pada saat pemungutan.

Kinerja keuangan daerah berguna dalam mengelola sumber keuangan pada suatu daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan.

Untuk memanfaatkan teknologi penggunaan, sistem Smart Register dapat mengubah perilaku petugas dan wajib pajak/retribusi sehingga terjadi efisiensi pengeluaran anggaran belanja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau pajak dan retribusi. Selain terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi online untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi online juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryansyah, Anuar Eko. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah IlmuSosial*, 2407-4551.
- Firdaus. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. *JIABI-Vol. 4 No 2*. 143-161.
- Goma, S. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1114.
- Halim, Abdul. (2001) Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta:UPP AMP YKPN.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281-290.
- Liana, N. (2017). Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata Kota Bogor. *Jurnal Living Law*, 2087.
- Kurman, Nur Cisani Imran. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik*, 2442-6962.
- Mahadevan, A., & Mohamed, F. A. 2014. Impact Of Human Resource Management (HRM) Practices On Employee Performance (A Case Of Telekom Malaysia). *International Journal of Accounting Business Management*. 2 (2): 29-42.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1980) *Public Finance in theory and Practice*, edisi ke-3, Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1980) *Public Finance in theory and Practice*, edisi ke-3, Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
- Nurwahidah, M., & Abidin, Z. (2021). PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DAN SUMATERA. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 376- 384.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Pratiwi, J. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI BAKORWIL I MADIUN (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *GOVERNANCE*, 2(1).
- Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 183-183.
- Thalib, S. B. W., Djou, L. D. G. & Leha, E. (2020). Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2627-2681.
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Dalam Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget Vol 7 Edisi 2*, 365.